

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 239/PMK.03/2014
TENTANG : TATA CARA PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN
TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN

CONTOH CARA MENGHITUNG
JUMLAH YANG DAPAT DIPERHITUNGGAN SEBAGAI
PENGURANG NILAI KERUGIAN PADA PENDAPATAN NEGARA

Untuk mempermudah penghitungan jumlah yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang nilai kerugian pada pendapatan negara dalam hal Pemeriksaan Bukti Permulaan ditindaklanjuti dengan Penyidikan, berikut adalah contoh cara menghitungnya dalam beberapa kasus:

Selama Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap Wajib Pajak PT XYZ didapatkan nilai kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp25.000.000.000,00.

Dalam hal Wajib Pajak melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP, jumlah yang masih harus dibayar sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut:

a.	Pajak yang kurang dibayar	Rp 25.000.000.000,00
b.	Sanksi administrasi berupa denda (150%)	<u>Rp 37.500.000.000,00</u>
	Jumlah yang masih harus di bayar	Rp 62.500.000.000,00

1. Kasus 1

Selama Pemeriksaan Bukti Permulaan, Wajib Pajak melakukan pembayaran sehubungan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP dengan rincian sebagai berikut:

a.	Pajak yang kurang dibayar	Rp 10.000.000.000,00
b.	Sanksi administrasi berupa denda (150%)	<u>Rp 0,00</u>
	Jumlah pembayaran	Rp 10.000.000.000,00

Atas pembayaran Wajib Pajak tersebut, jumlah yang dapat menjadi pengurang nilai kerugian pada pendapatan negara adalah sebesar:

$2/5 \times \text{Rp}10.000.000.000,00 = \text{Rp}4.000.000.000,00$

sehingga nilai kerugian pada pendapatan negara yang tersisa dan dimasukkan ke berkas Penyidikan adalah sebesar :

$\text{Rp}25.000.000.000,00 - \text{Rp}4.000.000.000,00 = \text{Rp}21.000.000.000,00.$

2. Kasus 2

Selama Pemeriksaan Bukti Permulaan, Wajib Pajak melakukan pembayaran sehubungan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP dengan rincian sebagai berikut:

a.	Pajak yang kurang dibayar	Rp 25.000.000.000,00
b.	Sanksi administrasi berupa denda (150%)	<u>Rp 0,00</u>
	Jumlah pembayaran	Rp 25.000.000.000,00

Atas pembayaran Wajib Pajak tersebut, jumlah yang dapat menjadi pengurang nilai kerugian pada pendapatan negara adalah sebesar:

$2/5 \times \text{Rp}25.000.000.000,00 = \text{Rp}10.000.000.000,00$

sehingga nilai kerugian pada pendapatan negara yang tersisa dan dimasukkan ke berkas Penyidikan adalah sebesar:

$\text{Rp}25.000.000.000,00 - \text{Rp}10.000.000.000,00 = \text{Rp}15.000.000.000,00.$

3. Kasus 3

Selama Pemeriksaan Bukti Permulaan, Wajib Pajak melakukan pembayaran sehubungan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP dengan rincian sebagai berikut:

a.	Pajak yang kurang dibayar	Rp 40.000.000.000,00
b.	Sanksi administrasi berupa denda (150%)	<u>Rp 0,00</u>
	Jumlah pembayaran	Rp 40.000.000.000,00

Atas pembayaran Wajib Pajak tersebut, jumlah yang dapat menjadi pengurang nilai kerugian pada pendapatan negara adalah sebesar:

$2/5 \times \text{Rp} 40.000.000.000,00 = \text{Rp}16.000.000.000,00$

sehingga nilai kerugian pada pendapatan negara yang tersisa dan dimasukkan ke berkas Penyidikan adalah sebesar :

$\text{Rp}25.000.000.000,00 - \text{Rp}16.000.000.000,00 = \text{Rp} 9.000.000.000,00.$

4. Kasus 4

Selama Pemeriksaan Bukti Permulaan, Wajib Pajak melakukan pembayaran sehubungan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP dengan rincian sebagai berikut :

a.	Pajak yang kurang dibayar	Rp 10.000.000.000,00
b.	Sanksi administrasi berupa denda (150 %)	<u>Rp 15.000.000.000,00</u>
	Jumlah pembayaran	Rp 25.000.000.000,00

Atas pembayaran Wajib Pajak tersebut, jumlah yang dapat menjadi pengurang nilai kerugian pada pendapatan negara adalah sebesar :

$$2/5 \times \text{Rp } 25.000.000.000,00 = \text{Rp } 10.000.000.000,00$$

sehingga nilai kerugian pada pendapatan negara yang tersisa dan dimasukkan ke berkas Penyidikan adalah sebesar :

$$\text{Rp } 25.000.000.000,00 - \text{Rp } 10.000.000.000,00 = \text{Rp } 15.000.000.000,00.$$

5. Kasus 5

Selama Pemeriksaan Bukti Permulaan, Wajib Pajak melakukan pembayaran sehubungan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP dengan rincian sebagai berikut :

a.	Pajak yang kurang dibayar	Rp 25.000.000.000,00
b.	Sanksi administrasi berupa denda (150 %)	<u>Rp 15.000.000.000,00</u>
	Jumlah pembayaran	Rp 40.000.000.000,00

Atas pembayaran Wajib Pajak tersebut, jumlah yang dapat menjadi pengurang nilai kerugian pada pendapatan negara adalah sebesar :

$$2/5 \times \text{Rp } 40.000.000.000,00 = \text{Rp } 16.000.000.000,00$$

sehingga nilai kerugian pada pendapatan negara yang tersisa dan dimasukkan ke berkas Penyidikan adalah sebesar:

$$\text{Rp } 25.000.000.000,00 - \text{Rp } 16.000.000.000,00 = \text{Rp } 9.000.000.000,00.$$

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

ttd.

GIARTO
NIP 195904201984021001